PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Draf Penjelasan atas Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disusun dengan baik.

Perubahan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut dari perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyesuaian terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya. Tujuan perubahan ini adalah untuk memastikan pemberian hak keuangan dan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyusunan Draf Penjelasan ini, telah dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Harapannya, perubahan peraturan ini dapat menjadi landasan hukum yang lebih tepat guna dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan selama proses penyusunan. Semoga Penjelasan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam proses pembahasan dan penetapan perubahan peraturan bupati dimaksud.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang .....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan .....
d. Dasar Hukum.....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi .....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran.....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan protokoler, hak keuangan, dan hak administratif DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring perkembangan kebijakan dan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, diperlukan penyesuaian terhadap materi muatan peraturan tersebut agar tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Salah satu aspek yang memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah hak administratif Pimpinan DPRD serta hak kesejahteraan berupa penyediaan kendaraan perorangan dinas untuk Pimpinan DPRD atau pemberian tunjangan transportasi. Pengaturan ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah multitafsir, serta memastikan pemberian hak-hak tersebut berjalan secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya menunjukkan perlunya penegasan kriteria, tata cara, dan besaran tunjangan transportasi maupun penyediaan kendaraan dinas, sehingga pemberian hak dimaksud dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

Dengan latar belakang tersebut, disusunlah perubahan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang memuat penyesuaian pengaturan terkait hak administratif dan hak kesejahteraan tersebut, agar implementasinya dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik..

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, antara lain:

1. Belum adanya pengaturan yang cukup rinci dan tegas terkait bentuk, kriteria, serta tata cara pemberian hak administratif Pimpinan DPRD yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi keuangan daerah.
2. Pengaturan hak kesejahteraan berupa penyediaan kendaraan perorangan dinas untuk Pimpinan DPRD atau tunjangan transportasi masih berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga memerlukan penegasan mengenai pilihan, mekanisme, dan persyaratan pemberiannya.
3. Ketiadaan pengaturan teknis yang memastikan kesesuaian besaran tunjangan transportasi atau fasilitas kendaraan dinas dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemampuan keuangan daerah.
4. Belum optimalnya sinkronisasi antara ketentuan dalam peraturan bupati dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi.

Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut, diperlukan perubahan Peraturan Bupati untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan keselarasan dalam pelaksanaan hak administratif serta hak kesejahteraan dimaksud, guna mendukung kelancaran tugas DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif.

C. Tujuan Penyusunan.

Penyusunan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai bentuk, kriteria, dan tata cara pemberian hak administratif kepada Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengatur secara tegas dan terukur mekanisme pemberian hak kesejahteraan berupa penyediaan kendaraan perorangan dinas atau tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD, termasuk persyaratan, besaran, dan prosedur pelaksanaannya.
3. Menyelaraskan ketentuan dalam Peraturan Bupati dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau multitafsir.
4. Menjamin kesesuaian pemberian hak dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan daerah.
5. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

D. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 246);
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1300);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dilandasi oleh kebutuhan untuk memperjelas, menyesuaikan, dan menguatkan pengaturan terkait hak administratif Pimpinan DPRD serta hak kesejahteraan berupa penyediaan kendaraan perorangan dinas atau tunjangan transportasi. Penyempurnaan ini berpijak pada tiga dasar utama sebagai berikut:

1. Landasan Tiga Tujuan Nilai Hukum.
   Pengaturan diarahkan untuk memenuhi nilai kepastian hukum dengan menetapkan ketentuan yang jelas, tidak multitafsir, dan sesuai peraturan perundang-undangan; nilai kemanfaatan dengan memastikan hak yang diberikan benar-benar mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD; dan nilai keadilan dengan menyesuaikan pemberian hak secara proporsional serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Asas Salus Populi Suprema Lex Esto
   Keselamatan/kesejahteraan dan kepentingan rakyat ditempatkan sebagai hukum tertinggi. Fasilitas yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara optimal.
3. Dasar Teori Economic Analysis of Law
   Pemilihan bentuk fasilitas antara penyediaan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi dianalisis dari sisi efisiensi dan efektivitas anggaran. Pertimbangan biaya jangka panjang, manfaat, serta potensi penghematan APBD menjadi faktor utama, sehingga kebijakan yang diambil sah secara hukum sekaligus rasional secara ekonomi.

Berdasarkan ketiga landasan tersebut, Perubahan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata, efisien dalam penggunaan anggaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan Peraturan Bupati ini disusun dengan sasaran untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan hak keuangan dan administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, khususnya terkait penyediaan fasilitas atau tunjangan kesejahteraan yang bersifat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.
2. Mengatur secara lebih rinci dan proporsional mengenai pilihan bentuk pemenuhan hak kesejahteraan Pimpinan DPRD, baik melalui penyediaan kendaraan perorangan dinas maupun pemberian tunjangan transportasi, sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
3. Memperkuat dukungan kelembagaan DPRD melalui pengaturan pembentukan Tim atau Kelompok Pakar Pimpinan DPRD, penugasan dan pembiayaan Tenaga Ahli Fraksi, serta pemenuhan hak-hak DPRD lainnya yang selama ini belum diatur atau belum diatur secara memadai.
4. Menjamin keselarasan pengaturan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, asas proporsionalitas, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan perubahan ini meliputi:

1. Penegasan kriteria, tata cara, dan besaran pemberian fasilitas kendaraan dinas atau tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD termasuk ketentuan mengenai kualifikasi, tugas, dan tanggung jawabnya.
2. Penetapan mekanisme dan standar pembentukan Tim/Kelompok Pakar Pimpinan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi.
3. Penambahan norma pengaturan terhadap hak-hak administratif DPRD yang relevan namun belum diatur secara eksplisit.
4. Penyusunan ketentuan yang mendorong efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

5. Penyesuaian norma, kriteria, dan tata cara pemberian tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD atau tunjangan transportasi sebagai alternatif.
6. Penambahan ketentuan yang mengatur hak-hak administratif dan pendukung DPRD yang belum diatur atau belum diatur secara komprehensif pada ketentuan sebelumnya.

Arah pengaturan dalam perubahan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai.
3. Menyesuaikan pengaturan dengan dinamika kebutuhan, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta kondisi keuangan daerah, dengan tetap berpegang pada asas salus populi suprema lex esto dan prinsip economic analysis of law

b. Ruang Lingkup Materi

Perubahan materi pengaturan ini dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait.

Tujuan utama pengaturan ini adalah:

1. Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan hak keuangan dan administratif DPRD.
2. Mengoptimalkan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Menciptakan pengelolaan anggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat.

4. Asas Salus Populi Suprema Lex Esto

   Pengaturan mengenai tunjangan kesejahteraan, penyediaan kendaraan perorangan atau tunjangan transportasi, serta dukungan tenaga ahli dan kelompok pakar, didasarkan pada asas salus populi suprema lex esto (keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi).

   Dengan asas ini, setiap kebijakan terkait hak keuangan DPRD diarahkan untuk menunjang kinerja DPRD dalam menghasilkan kebijakan publik yang pro-rakyat, bukan sekadar pemenuhan hak administratif semata. Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas kerja yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pertimbangan Teori Economic Analysis of Law

   Dalam merumuskan perubahan pengaturan ini, digunakan pendekatan economic analysis of law, yaitu menganalisis pilihan kebijakan berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran dan nilai manfaat (value for money).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:
   1. Perubahan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
   2. Substansi perubahan mencakup pengaturan kembali komponen tunjangan kesejahteraan, penyediaan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi, pembiayaan tenaga ahli, dan dukungan administratif DPRD, sehingga dapat menunjang optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
   3. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD, serta memastikan penggunaan APBD yang proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

b. Saran:

1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi

   Memastikan seluruh materi muatan perubahan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Penguatan Dasar Penghitungan Anggaran

   Menyertakan analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, termasuk perbandingan antara penyediaan kendaraan dinas dengan pemberian tunjangan transportasi, agar keputusan bersifat objektif dan efisien.

3. Penegasan Mekanisme dan Standar Pelayanan

   Pengatur secara rinci standar operasional dan mekanisme pemberian hak-hak keuangan dan administratif, sehingga meminimalkan potensi multitafsir atau penyalahgunaan.

4. Penguatan Akuntabilitas

   Menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi berkala atas penggunaan hak keuangan dan fasilitas yang diberikan, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

5. Partisipasi dan Konsultasi Publik

   Melibatkan DPRD, perangkat daerah terkait, dan pemangku kepentingan lain dalam pembahasan, guna memperoleh masukan substantif serta menghindari potensi sengketa atau keberatan di kemudian hari.